



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/Pid.B/2019/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mamuk Sunandar Bin Muhamad Palkah
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 04 Maret 1957
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kendaldoyong RT.02 RW.01 Desa  
Togokan Kecamatan Srengat Kabupaten  
Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Hakim sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 93/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAMUK SUNANDAR BIN (Alm) MUHAMAD PALKAH bersalah melakukan “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMUK SUNANDAR BIN (Alm) MUHAMAD PALKAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**



dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Januari 2016, 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Januari 2016, 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Pebruari 2016 dan 1(satu) bendel fotocopy sertifikat dikembalikan kepada saksi NENIK MASPUNGATI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MAMUK SUNANDAR BIN (Alm) MUHAMAD PALKAH bersama – sama dengan H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI (diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti pada tahun 2016, bertempat Dusun Kendaldoyong Desa Togokan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa didatangi rumah saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI dengan maksud untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan rumah yang telah dibeli dari terdakwa menjadi nama Sdr. MIFTAHUSALAM serta minta uang kepada terdakwa untuk mengurus balik nama sertifikat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) bulan berikutnya saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa fotocopy sertifikat tanah dan rumah atas nama terdakwa, selanjutnya setelah saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI bertemu dengan terdakwa, lalu saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI mengatakan kalau saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI disuruh oleh saksi MIFTAHUSALAM



untuk menjual tanah dan rumah serta menyerahkan fotocopy sertifikat tanah dan rumah kepada terdakwa dengan alasan kalau saksi MIFITAHUSALAM masih sakit dan untuk surat kuasanya nanti menyusul, kemudian terdakwa mencarikan calon pembeli dengan perantara saksi TRIMAN, saksi SUWIKNYO, saksi DOFIR dan saksi MAS'UD, dan ketemulah dengan calon pembeli yang bernama AHMAD YUNUS EKO PRAPTO, selanjutnya terdakwa memberitahu saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI kalau sudah ada calon pembelinya, selanjutnya terdakwa, saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI dan AHMAD YUNUS EKO PRAPTO bertemu di lokasi tanah dan rumah pada saat akan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut, dan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut laku dengan harga Rp.205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), dan pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Kwitansi pembeian / pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 08 Januari 2016, yang ditandatangani oleh terdakwa;
2. Kwitansi pembeian / pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2016, yang ditandatangani oleh terdakwa;
3. Kwitansi pembeian / pembayaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Pebruari 2016, yang ditandatangani oleh terdakwa;

Dan untuk pembayaran ke 1, ke 2 dan ke 3 uangnya oleh terdakwa sudah diserahkan kepada saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI dengan jumlah total Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk pembayaran ke 4 (empat) diterima langsung oleh saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumahnya di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Dan dari hasil penjualan tanah dan rumah yang bersertifikat atas nama saksi MAMUK SUNANDAR tersebut saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI mendapat uang sebesar Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) tersebut saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rinu rupiah), serta saksi TRIMAN, saksi SUWIKNYO, saksi DOFIR dan saksi MAS'UD sebagai makelar masing – masing mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang sertifikat tanah dan rumah yang atas nama saksi MAMUK SUNANDAR belum diserahkan kepada pembelinya yaitu AHMAD YUNUS EKO PRAPTO atau ahli warisnya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Srengat.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

----- Bahwa ia terdakwa MAMUK SUNANDAR BIN (Alm) MUHAMAD PALKAH bersama – sama dengan H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI (diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti pada tahun 2016, bertempat Dusun Kendaldoyong Desa Togokan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa uang tunai sebesar Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa didatangi rumah saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI dengan maksud untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan rumah yang telah dibeli dari terdakwa menjadi nama Sdr. MIFTAHUSALAM serta minta uang kepada terdakwa untuk menguruskan balik nama sertifikat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) bulan berikutnya saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa fotocopy sertifikat tanah dan rumah atas nama terdakwa, selanjutnya setelah saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI bertemu dengan terdakwa, lalu saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI mengatakan kalau saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI disuruh oleh saksi MIFTAHUSALAM untuk menjualkan tanah dan rumah serta menyerahkan fotocopy sertifikat tanah dan rumah kepada terdakwa dengan alasan kalau saksi MIFTAHUSALAM masih sakit dan untuk surat kuasanya nanti menyusul, kemudian terdakwa mencarikan calon pembeli dengan perantara saksi TRIMAN, saksi SUWIKNYO, saksi DOFIR dan saksi MAS'UD, dan ketemulah dengan calon pembeli yang bernama AHMAD YUNUS EKO PRAPTO, selanjutnya terdakwa memberitahu saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI kalau sudah ada calon pembelinya, selanjutnya terdakwa, saksi H. ROCHANI BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) PAIDI dan AHMAD YUNUS EKO PRAPTO bertemu di lokasi tanah dan rumah pada saat akan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut, dan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut laku dengan harga Rp.205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), dan pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Kwitansi pembeian / pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 08 Januari 2016, yang ditandatangani oleh terdakwa;
2. Kwitansi pembeian / pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2016, yang ditandatangani oleh terdakwa;
3. Kwitansi pembeian / pembayaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Pebruari 2016, yang ditandatangani oleh terdakwa;

Dan untuk pembayaran ke 1, ke 2 dan ke 3 uangnya oleh terdakwa sudah diserahkan kepada saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI dengan jumlah total Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk pembayaran ke 4 (empat) diterima langsung oleh saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumahnya di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Dan dari hasil penjualan tanah dan rumah yang bersertifikat atas nama saksi MAMUK SUNANDAR tersebut saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI mendapat uang sebesar Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp. 205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) tersebut saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), serta saksi TRIMAN, saksi SUWIKNYO, saksi DOFIR dan saksi MAS'UD sebagai makelar masing – masing mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang sertifikat tanah dan rumah yang atas nama saksi MAMUK SUNANDAR belum diserahkan kepada pembelinya yaitu AHMAD YUNUS EKO PRAPTO atau ahli warisnya oleh saksi H. ROCHANI BIN (Alm) PAIDI, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Srengat.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NENIK MASPUNGATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa almarhum suami Saksi yang bernama Ahmad Yunus Eko Prapto sebelum meninggal telah membeli sebidang tanah yang di atasnya ada sebuah rumah di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dengan bukti fotokopi sertifikat atas nama Terdakwa dan bukti 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian yang ditanda tangani oleh Terdakwa bermeterai 6000 namun setelah sertipikat tanah tersebut akan Saksi balik nama ternyata sertipikat yang asli atas nama Terdakwa tersebut telah dijual kepada pihak lain yaitu Sdr Miftah, di situ Saksi tahu kalau suami Saksi telah ditipu oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana transaksi jual beli tanah yang di atasnya ada rumahnya antara Terdakwa dan almarhum suami Saksi karena almarhum suami Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi;
  - Bahwa suami Saksi membeli sebidang tanah yang di atasnya ada rumahnya seharga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan kwitansi sebagai berikut:
    1. Kwitansi pembelian/pembayaran pertama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Januari 2016;
    2. Kwitansi pembelian/pembayaran kedua Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2016;
    3. Kwitansi pembelian/pembayaran ketiga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Pebruari 2016;
    4. Pembayaran yang keempat tidak ada kwitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah diakui oleh Terdakwa;
  - Bahwa sertipikat atas nama Terdakwa tersebut ada di tangan Sdr. Miftah karena menurut Terdakwa dan Sdr. Miftah tanah yang di atasnya ada rumahnya tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan dibeli Sdr. Miftah dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada sertipikat atau uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi atau anak-anak kandung Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi SUWIKNYO Bin TUBI MURSODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan H. Rokani telah menjual tanah dan rumah yang terletak di Desa Kerjen Rt.02/Rw.01, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar kepada Sdr. Ahmad Yunus Eko Prapto;

H a l a m a n 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu kalau fotokopi sertifikat tanah tersebut ketika diperlihatkan/ditunjukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau seripikat tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dibayar oleh Sdr. Ahmad Yunus Eko Prpto dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa bersama dengan H. Rokani;
  - Bahwa Saksi tidak ingat hari tanggal bulan pembayarannya tetapi Saksi ingat pada tahun 2016 dan pembayaran dilakukan di dalam rumah Terdakwa di Desa Togokan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya H. Rokani memberikan komisi kepada Sdr. Triman dan selanjutnya dibagikan kepada Saksi, Sdr. Triman, Saksi Mudofir dan saksi Mas'ud yang masing-masing menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keempat orang tersebut mendapat komisi karena keempat orang itu yang menjadi jalan atau perantara hingga terjadinya jual beli tanah yang di atasnya ada rumahnya yang terletak di Desa Kerjen Rt.02/Rw.01 Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang dijual oleh Terdakwa bersama H. Rokani dan yang membeli adalah Sdr. Ahmad Yunus Eko Prpto;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi MAS'UD Bin ABDUL NGALIM dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan H. Rokani telah menjual tanah dan rumah yang terletak di Desa Kerjen Rt.02/Rw.01, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar kepada Sdr. Ahmad Yunus Eko Prpto;
  - Bahwa Saksi hanya tahu kalau fotokopi sertifikat tanah tersebut ketika diperlihatkan/ditunjukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau seripikat tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dibayar oleh Sdr. Ahmad Yunus Eko Prpto dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa bersama dengan H. Rokani;
  - Bahwa Saksi tidak ingat hari tanggal bulan pembayarannya tetapi Saksi ingat pada tahun 2016 dan pembayaran dilakukan di dalam rumah Terdakwa di Desa Togokan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya H. Rokani memberikan komisi kepada Sdr. Triman dan selanjutnya dibagikan kepada Saksi, Sdr. Triman, Saksi Mudofir dan saksi Mas'ud yang masing-masing menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat orang tersebut mendapat komisi karena keempat orang itu yang menjadi jalan atau perantara hingga terjadinya jual beli tanah yang di atasnya ada rumahnya yang terletak di Desa Kerjen Rt.02/Rw.01 Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang dijual oleh Terdakwa bersama H. Rokani dan yang membeli adalah Sdr. Ahmad Yunus Eko Prapto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. Saksi MUDOFIR Bin NAIM dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan H. Rokani telah menjual tanah dan rumah yang terletak di Desa Kerjen Rt.02/Rw.01, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar kepada Sdr. Ahmad Yunus Eko Prapto;
  - Bahwa Saksi hanya tahu kalau fotokopi sertifikat tanah tersebut ketika diperlihatkan/ditunjukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau seripikat tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dibayar oleh Sdr. Ahmad Yunus Eko Prapto dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa bersama dengan H. Rokani;
  - Bahwa Saksi tidak ingat hari tanggal bulan pembayarannya tetapi Saksi ingat pada tahun 2016 dan pembayaran dilakukan di dalam rumah Terdakwa di Desa Togokan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya H. Rokani memberikan komisi kepada Sdr. Triman dan selanjutnya dibagikan kepada Saksi, Sdr. Triman, Saksi Mudofir dan saksi Mas'ud yang masing-masing menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keempat orang tersebut mendapat komisi karena keempat orang itu yang menjadi jalan atau perantara hingga terjadinya jual beli tanah yang di atasnya ada rumahnya yang terletak di Desa Kerjen Rt.02/Rw.01 Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang dijual oleh Terdakwa bersama H. Rokani dan yang membeli adalah Sdr. Ahmad Yunus Eko Prapto;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 5. Saksi MIFTAHUSALAM Bin MUHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah membeli tanah dan rumah yang terletak di Desa Kerjen Rt.02/Rw.01, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dari Terdakwa seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) untuk uang pembelian pintu rumah tersebut sudah Saksi bayar tetapi tidak ada kwitansinya;
  - Bahwa pembayaran tanah dan rumah tersebut tidak langsung Saksi bayar tunai tetapi bertahap, dan pembayarannya ada yang langsung diterima oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah kontrakan Saksi di Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar dan ada juga pembayaran yang Saksi titipkan melalui teman Saksi yang bernama SW Agus Supriyono untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan kwitansi pembayaran Saksi kepada Terdakwa dan juga melalui teman Saksi yaitu Sdr. SW Agus Supriyono totalnya Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan uang pintu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jumlahnya Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa saksi sudah pernah mengurus untuk balik nama tanah dan rumah yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut tetapi tidak bisa karena menurut Notaris Anang masih harus minta tanda tangan atau persetujuan ahli waris / saudara kandung istri Terdakwa;
  - Bahwa tanah dan rumah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ada bukti kepemilikannya berupa sertipikat yang saat ini dibawa dan dipegang Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau tanah dan rumah yang Saksi beli tersebut sudah dijual dan dibeli oleh orang lain, Saksi tahu setelah Saksi diberitahu melalui telepon oleh Sdr. Sundiyah (saudara kandung istri Terdakwa) dan diberitahu oleh orang yang mengaku adik kandungnya Sdr. Ahmad Yunus Eko Prapto dan anak kandungnya saat datang ke rumah Saksi di Dusun Ngambak, Desa Jati, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar kalau tanah dan rumah tersebut sudah dijual dan dibeli oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi pernah didatangi oleh saksi H. Rochani dengan maksud meminta kwitansi pembayaran pembelian rumah milik Terdakwa untuk dimintakan uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh saksi H. Rochani untuk menjual kembali tanag dan rumah yang telah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah memberikan fotokopi sertipikatnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
6. Saksi H. ROCHANI Bin PAIDI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mendatangi Terdakwa dan bilang disuruh oleh saksi Miftahusalam untuk mengurus balik nama sertifikat dan Saksi meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Terdakwa untuk biaya balik nama sertifikat, beberapa bulan kemudian Saksi datang lagi menemui Terdakwa mengatakan pada Terdakwa kalau Saksi disuruh menjualkan rumah dan tanah yang telah dibeli oleh saksi Miftahusalam tersebut dan surat kuasa dari saksi Miftahusalam menyusul karena saksi Miftahusalam masih sakit di Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mencari calon pembeli, dan setelah ada calon pembeli kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah rumah dan tanah tersebut terjual, saat pembayaran Saksi menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kwitansi pembayaran dengan alasan karena sertifikat masih nama Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah didatangi oleh saksi H. Rochani di rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan rumah yang telah dibeli oleh saksi Miftahusalam serta minta uang kepada Terdakwa untuk menguruskan balik nama sertifikat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) bulan berikutnya saksi Rochani datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa fotokopi sertifikat tanah dan rumah atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi H. Rochani mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi H. Rochani disuruh oleh saksi Miftahusalam untuk menjualkan tanah dan rumah serta menyerahkan fotokopi sertifikat tanah dan rumah kepada Terdakwa dengan alasan kalau saksi Miftahusalam masih sakit dan untuk surat kuasanya nanti menyusul;
- Bahwa Terdakwa mencari calon pembeli dengan perantara saksi Trimam, saksi Suwiknyo, saksi Dofir dan saksi Mas'ud kemudian bertemu dengan calon pembeli yang bernama Ahmad Yunus Eko Prapto;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi H. Rochani dan Ahmad Yunus Eko Prapto bertemu di lokasi tanah dan rumah pada saat akan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut, dan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut laku dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut:
  1. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  2. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  3. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran ke-1, ke-2 dan ke-3 uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi H. Rochani dengan total jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk pembayaran ke-4 diterima langsung oleh H. Rochani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi H. Rochani di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi Rochani yang menerima uang dari hasil penjualan tanah dan rumah yang sertifikatnya atas nama Terdakwa sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan dari uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tersebut saksi H. Rochani memberikan uang kepada saksi Triman, saksi Suwiknyo, saksi Dofir dan saksi Mas'ud sebagai makelar yang masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang saksi H. Rochani belum menyerahkan sertifikat tanah dan rumah atas nama Terdakwa kepada pembelinya yaitu Ahmad Yunus Eko Prapto atau ahli warisnya sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Srengat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nenek Maspungati sebagai ahli waris dari Ahmad Yunus Eko Prapto menderita kerugian sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Januari 2016, 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Januari 2016, 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Pebruari 2016 dan 1(satu) bendel fotocopy sertifikat;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah didatangi oleh saksi H. Rochani di rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan rumah yang telah dibeli oleh saksi Miftahusalam serta minta uang kepada Terdakwa untuk menguruskan balik nama sertifikat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) bulan berikutnya saksi Rochani datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa fotokopi sertifikat tanah dan rumah atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi H. Rochani mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi H. Rochani disuruh oleh saksi Miftahusalam untuk menjualkan tanah dan rumah



serta menyerahkan fotokopi sertipikat tanah dan rumah kepada Terdakwa dengan alasan kalau saksi Miftahusalam masih sakit dan untuk surat kuasanya nanti menyusul;

- Bahwa Terdakwa mencarikan calon pembeli dengan perantara saksi Trimman, saksi Suwiknyo, saksi Dofir dan saksi Mas'ud kemudian bertemu dengan calon pembeli yang bernama Ahmad Yunus Eko Prapto;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi H. Rochani dan Ahmad Yunus Eko Prapto bertemu di lokasi tanah dan rumah pada saat akan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut, dan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut laku dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut:
  1. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  2. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  3. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran ke-1, ke-2 dan ke-3 uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi H. Rochani dengan total jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk pembayaran ke-4 diterima langsung oleh H. Rochani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi H. Rochani di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi Rochani yang menerima uang dari hasil penjualan tanah dan rumah yang sertipikatnya atas nama Terdakwa sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan dari uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tersebut saksi H. Rochani memberikan uang kepada saksi Trimman, saksi Suwiknyo, saksi Dofir dan saksi Mas'ud sebagai makelar yang masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang saksi H. Rochani belum menyerahkan sertipikat tanah dan rumah atas nama Terdakwa kepada pembelinya yaitu Ahmad Yunus Eko Prapto atau ahli warisnya sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Srengat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nenek Maspungati sebagai ahli waris dari Ahmad Yunus Eko Prpto menderita kerugian sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Mamuk Sunandar Bin Muhamad Palkah** di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini . Bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam suatu bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 No. 929 telah memutuskan bahwa maksud pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Bahwa yang dimaksud dengan **keadaan palsu** misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan **tipu muslihat** ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan



**Barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah didatangi oleh saksi H. Rochani di rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengurus balik nama sertipikat tanah dan rumah yang telah dibeli oleh saksi Miftahusalam serta minta uang kepada Terdakwa untuk menguruskan balik nama sertipikat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) bulan berikutnya saksi Rochani datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa fotokopi sertipikat tanah dan rumah atas nama Terdakwa;

- Bahwa saksi H. Rochani mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi H. Rochani disuruh oleh saksi Miftahusalam untuk menjualkan tanah dan rumah serta menyerahkan fotokopi sertipikat tanah dan rumah kepada Terdakwa dengan alasan kalau saksi Miftahusalam masih sakit dan untuk surat kuasanya nanti menyusul;
- Bahwa Terdakwa mencari calon pembeli dengan perantara saksi Triman, saksi Suwiknyo, saksi Dofir dan saksi Mas'ud kemudian bertemu dengan calon pembeli yang bernama Ahmad Yunus Eko Prapto;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi H. Rochani dan Ahmad Yunus Eko Prapto bertemu di lokasi tanah dan rumah pada saat akan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut, dan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut laku dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut:
  4. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  5. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  6. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran ke-1, ke-2 dan ke-3 uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi H. Rochani dengan total jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk pembayaran ke-4 diterima langsung oleh H. Rochani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)



di rumah saksi H. Rochani di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;

- Bahwa saksi Rochani yang menerima uang dari hasil penjualan tanah dan rumah yang sertifikatnya atas nama Terdakwa sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan dari uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tersebut saksi H. Rochani memberikan uang kepada saksi Triman, saksi Suwiknyo, saksi Dofir dan saksi Mas'ud sebagai makelar yang masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang saksi H. Rochani belum menyerahkan sertifikat tanah dan rumah atas nama Terdakwa kepada pembelinya yaitu Ahmad Yunus Eko Prpto atau ahli warisnya sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Srengat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nenek Maspungati sebagai ahli waris dari Ahmad Yunus Eko Prpto menderita kerugian sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual tanah dan rumah milik Terdakwa kepada Ahmad Yunus Eko Prpto yang sebelumnya telah Terdakwa jual kepada saksi Miftahusalam tersebut, menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori menguntungkan orang lain dengan memakai keadaan palsu karena dilakukan tanpa persetujuan saksi Miftahusalam sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula ;

### **Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “ atau ” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “ **Penyertaan** “ . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “ **Penyertaan** “ diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak



memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkheid-verdeling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intelelectuele) of materiele verenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk delneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- Adanya nilai yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan.
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah didatangi oleh saksi H. Rochani di rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengurus balik nama sertipikat tanah dan rumah yang telah dibeli oleh saksi Miftahusalam serta minta uang kepada Terdakwa untuk menguruskan balik nama sertipikat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) bulan berikutnya saksi Rochani datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa fotokopi sertipikat tanah dan rumah atas nama Terdakwa;

- Bahwa saksi H. Rochani mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi H. Rochani disuruh oleh saksi Miftahusalam untuk menjualkan tanah dan rumah serta menyerahkan fotokopi sertipikat tanah dan rumah kepada Terdakwa dengan alasan kalau saksi Miftahusalam masih sakit dan untuk surat kuasanya nanti menyusul;
- Bahwa Terdakwa mencarikan calon pembeli dengan perantara saksi Triman, saksi Suwiknyo, saksi Dofir dan saksi Mas'ud kemudian bertemu dengan calon pembeli yang bernama Ahmad Yunus Eko Prpto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi H. Rochani dan Ahmad Yunus Eko Prpto bertemu di lokasi tanah dan rumah pada saat akan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut, dan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut laku dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut:
  7. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  8. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  9. Kwitansi pembelian/pembayaran sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran ke-1, ke-2 dan ke-3 uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi H. Rochani dengan total jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk pembayaran ke-4 diterima langsung oleh H. Rochani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di rumah saksi H. Rochani di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi Rochani yang menerima uang dari hasil penjualan tanah dan rumah yang sertifikatnya atas nama Terdakwa sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan dari uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tersebut saksi H. Rochani memberikan uang kepada saksi Trimana, saksi Suwiknyo, saksi Dofir dan saksi Mas'ud sebagai makelar yang masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang saksi H. Rochani belum menyerahkan sertifikat tanah dan rumah atas nama Terdakwa kepada pembelinya yaitu Ahmad Yunus Eko Prpto atau ahli warisnya sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Srengat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nenik Maspungati sebagai ahli waris dari Ahmad Yunus Eko Prpto menderita kerugian sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa setelah didatangi oleh saksi H. Rochani kemudian secara sadar membantu untuk menjual tanah dan rumah milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa jual kepada saksi Miftahusalam dan perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Miftahusalam sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Januari 2016, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Januari 2016, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Pebruari 2016 dan 1(satu) bendel fotocopy sertifikat yang telah disita dari saksi Nenik Maspungati, maka dikembalikan kepada saksi Nenik Maspungati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nenik Maspungati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMUK SUNANDAR Bin MUHAMAD PALKAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Januari 2016, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Januari 2016, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Pebruari 2016 dan 1 (satu) bendel fotokopi sertipikat, dikembalikan kepada saksi Nenik Maspungati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H a l a m a n 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutris Utami, S.H.